

**GANTI RUGI MENURUT PASAL 4 HURUF H UNDANG
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
SENGKETA DI BPSK KOTA BEKASI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Devia Febriani Rosadi

201610115195



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Ganti Rugi Menurut Pasal 4 Huruf H Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Dalam
Sengketa di BPSK Kota Bekasi

Nama Mahasiswa : Devia Febriani Rosadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115195

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 28 Juli 2020


MENYETUJUI,

Pembimbing I



Herbert Napitupulu, SH., MH
NIDN. 0123036202

Pembimbing II



Sugeng, SH, MH
NIDN. 0304027301

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : Ganti Rugi Menurut Pasal 4 Huruf H Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Dalam Sengketa
di BPSK Kota Bekasi

Nama Mahasiswa : Devia Febriani Rosadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115195

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 28 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : M. Dahlan Surbakti, SH., MH.
NIDN. 0304076901

Penguji I : Herbert Napitupulu, SH., MH.
NIDN. 0123036202

Penguji II : Panti Rahayu, SH., M.H., M.Kn.
NIDN. 0322026301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., MH.
NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devia Febriani Rosadi

NPM : 201610115195

TTL : Tangerang, 13 Februari 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Ganti Rugi Menurut Pasal 4 Huruf H Undang Undang Perlindungan Konsumen Dalam Sengketa di BPSK Kota Bekasi” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 12 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Devia Febriani Rosadi
201610115195

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devia Febriani Rosadi
NPM/NIP : 201610115195
TTL : Tangerang, 13 Februari 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul "**GANTI RUGI MENURUT PASAL 4 HURUF H UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SENGKETA DI BPSK KOTA BEKASI'**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekslusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 12 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,


Devia Febriani Rosadi
201610115195

ABSTRAK

Devia Febriani Rosadi, *Ganti Rugi Menurut Pasal 4 Huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Sengketa di BPSK Kota Bekasi.*

Latar Belakang Masalah Bahwa Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Penjelasan dari huruf h sudah cukup jelas, hak atas ganti kerugian ini dimaksud untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat ada penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Masalah perlindungan konsumen dalam berbagai sektor barang dan/atau jasa, termasuk di bidang perumahan, masih merupakan persoalan yang sulit diselesaikan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya praktek jual beli rumah atau Sarusun/Apartemen yang masih dalam tahap pembangunan atau dalam tahap perencanaan ditampung atau diakomodasikan dengan dokumen hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Saran tanggungjawab pelaku usaha dengan asas *Privity Of Contract*. Maka dari itu **Tujuan Penelitian** untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian ganti rugi sengketa konsumen berdasarkan pasal 4 huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui apakah penyelesaian ganti rugi sengketa konsumen telah sesuai dengan asas perlindungan konsumen berdasarkan prinsip tanggungjawab pelaku usaha khususnya *Privity Of Contract*. **Metode Penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti putusan-putusan BPSK, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. **Hasil Penelitian** dari Sengketa Konsumen Jual Beli Perumahan Anastraa Village, Apartemen Kemang View, dan Kios City Terrace yang dalam putusan BPSK, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung berbeda tafsir dan pendapat dalam hal menyelesaikan sengketa ganti rugi konsumen. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam Pasal 56 ayat (2), pihak pelaku usaha diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya keberatan terhadap putusan BPSK. Hal demikian bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri, yang menyebutkan bahwa putusan BPSK sengketa final dan mengikat. Terkait prinsip tanggungjawab pelaku usaha karena kesalahan, sebagaimana prinsip tanggungjawab pelaku usaha juga harus dikaji dari perspektif tanggungjawab pelaku usaha yang kesalahannya bersumber dari asas *privity of contract*. Asas *privity of contract* menjelaskan bahwa perbuatan kesalahan pelaku usaha karena wanprestasi mewajibkan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan hak ganti rugi kepada konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Ganti Rugi.

ABSTRACT

Devia Febriani Rosadi, Compensation According to Article 4 Letter H of the Consumer Protection Law in Disputes at BPSK Bekasi City.

Background to the Problem That Consumer Protection is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The birth of this law gives hope to the people of Indonesia, to obtain protection for losses suffered from transactions of goods and services. The explanation from letter h is quite clear, the right to compensation is intended to restore a condition that has become damaged (unbalanced) due to the use of goods or services that do not meet consumer expectations. This right is closely related to the use of products that have harmed consumers, both in the form of material losses and personal losses (illness, disability, and even death) of consumers. The issue of consumer protection in various sectors of goods and / or services, including in the housing sector, is still a problem that is difficult to solve effectively and efficiently based on the prevailing laws and regulations. The practice of buying and selling houses or Sarusun / Apartments that is still under construction or in the planning stage is accommodated or accommodated with a legal document of the Sale and Purchase Agreement (PPJB). Suggestions on the responsibilities of business actors with the principle of Privity Of Contract. Therefore the aim of the research is to find out and analyze the settlement of compensation for consumer disputes based on article 4 letter H of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to find out whether the settlement of compensation for consumer disputes is in accordance with the principles of consumer protection based on the principle of responsibility of business actors in particular. Privity Of Contract. The research method used in this research is normative legal research by examining the decisions of BPSK, the District Court and the Supreme Court. Research Results from Consumer Disputes for Sale and Purchase of Anastral Village Housing, Kemang View Apartments, and City Terrace Kiosks which in the decisions of BPSK, the District Court and the Supreme Court have different interpretations and opinions in terms of resolving consumer compensation disputes. This is possible because in Article 56 paragraph (2), business actors are given the opportunity to file an objection to the BPSK decision. This is contrary to the provisions of Article 54 paragraph (3) of the Consumer Protection Law itself, which states that the BPSK decision is final and binding. Regarding the principle of responsibility of business actors due to mistakes, as well as the principle of responsibility of business actors whose mistakes originate from the principle of privity of contract. The principle of privity of contract explains that the wrongdoing of a business actor because of default obliges the business actor to be responsible for providing compensation rights to consumers.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Indemnity.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya. Aamiin Ya Rabal Alamin.

Penulisan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi ini adalah **Ganti Rugi Menurut Pasal 4 Huruf H Undang Undang Perlindungan Konsumen Dalam Sengketa Di BPSK Kota Bekasi**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan dan kesulitan, tetapi semua itu dapat dihadapi dan teratas dengan baik karena penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H, M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Panti Rahayu, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, motivasi dan semangat yang ibu berikan kepada penulis selama delapan semester ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah ibu berikan kepada penulis selama ini.
4. Bapak Herbert Napitupulu, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ilmu Materi penulis. Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, motivasi yang telah bapak berikan sehingga penulis dapat


menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rizki, kesehatan dan Rahmat-Nya untuk bapak beserta keluarga.

5. Bapak Sugeng S.H., M.H. selaku Pembimbing Ilmu Teknis penulis. Terimakasih atas segala ilmu yang sudah bapak berikan sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rizki, kesehatan dan Rahmat-Nya untuk bapak beserta keluarga.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Ayah, Ibu, Abang, Kakak dan Adik. Terimakasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu kalian berikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa sehat selalu, dan dimudahkan rizkinya oleh Allah SWT.
8. Aji Dewa Mahendra. Terima kasih sudah sangat baik kepada penulis, sudah banyak membantu dan memberi dukungan kepada penulis dari sidang proposal sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, memberikan kesehatan dan memudahkan semua urusannya.
9. Thera Kauniah dan Andyka Ishmah Nabilla. Terima kasih atas waktu, pengalaman, suka duka, perjuangan, doa, saran dan dukungannya. Semoga Allah memudahkan urusan mu.
10. Teman-teman Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Silvia Ayu Pramesi, Amelia Anggreani, Ahmad Aulia Rahman, Sultan Aldiansyah, Reza Maulana, Pandu Adi Wijaya, Muhammad Adi Riwanto, Kevin Dwi Rahmadhian, yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah, memberikan canda tawa dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
11. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih sudah memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

12. Teman-teman UKM Granat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih sudah memberikan dukungan dan hiburan kepada penulis selama ini.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2016 yang selama perkuliahan sudah menjadi teman baik bagi penulis, dan
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.
Wassalamualaikum, Wr Wb.

Bekasi, 12 Juli 2020




Devia Febriani Rosadi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Permasalahan.....	10
1.2.1 Identifikasi Permasalahan.....	10
1.2.2 Rumusan Permasalahan.....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Manfaat Penelitian	12
1.4 Kerangka Teoris, Konseptual dan Pemikiran	13
1.4.1 Kerangka Teoris	13
1.4.2 Kerangka Konseptual	14
1.4.3 Kerangka Pemikiran	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ganti Rugi Dalam Perlindungan Konsumen	18
2.1.1 Pengertian Ganti Rugi	18
2.1.2 Unsur Unsur Ganti Rugi	19
2.2 Perlindungan Konsumen	20

2.2.1	Pengertian Perlindungan Konsumen	20
2.2.2	Asas Perlindungan Konsumen	21
2.2.3	Para Pihak dalam Sengketa Konsumen	22
2.2.4	Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	24
2.2.5	Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen	27
2.2.6	Prinsip Tanggung jawab bagi Perlindungan Konsumen	28
2.2.7	Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen	33
2.3	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	33
2.3.1	Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	33
2.3.2	Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	34
2.3.3	Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	40
3.2	Metode Pendekatan	41
3.3	Sumber Bahan Hukum	42
3.4	Metode Pengumpulan bahan hukum	44
3.5	Metode pengolahan dan Analisis data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Kasus Posisi	45
4.1.1	Kasus Posisi Sengketa Perumahan Anastra village	45
4.1.2	Kasus Posisi Sengketa Apartemen Kemang View	51
4.1.3	Kasus Posisi Sengketa Kios City Terrace	60
4.2	Pertimbangan Hukum.....	74
4.2.1	Pertimbangan Hukum Sengketa Perumahan Anastra village	74
4.2.2	Pertimbangan Hukum Sengketa Apartemen Kemang View	78
4.2.3	Pertimbangan Hukum Sengketa Kios City Terrace	84
4.3	Pembahasan	93
4.3.1	Penyelesaian Ganti Rugi Sengketa Konsumen Berdasarkan Pasal 4 Huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen	93

4.3.2 Hubungan Penyelesaian Ganti Rugi Sengketa Konsumen Dengan Asas-Asas Perlindungan Konsumen	99
--	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	106
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	109
-------------------------	-----



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
RI	Republik Indonesia
PK	Perlindungan Konsumen
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
PN	Pengadilan Negeri
MA	Mahkamah Agung
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
<i>Jo.</i>	Juncto

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فِي أَنْمَاءِ يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" Qs. Al-Ankabut: 6

